RELAAS PANGGILAN

Nomor 3504/Pdt.G/2025/PA.BL

Pada hari Kamis, tanggal 27-11-2025 saya, Serian Wahyu Wijanarko, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Blitar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor 3504/Pdt.G/2025/PA.BL ;

TELAH MEMANGGIL

Nama	:	DINA binti KARIYO SUDIO
Umur	:	49 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat tinggal	:	dahulu di Dusun Kaliandong RT 02 RW 10 Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Blitar, Jalan Imam Bonjol No.42 Blitar, pada :

Hari/Tanggal	:	Selasa / 31 Maret 2026
Sidang Dimulai Jam	:	08.30 WIB.

Sehubungan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut, antara :

JIKAN bin LOSO, *sebagai Pemohon;*

melawan

DINA binti KARIYO SUDIO, *sebagai Termohon;*

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat permohonan Cerai Talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dan atas permohonan Cerai Talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Persada FM Blitar, disana saya bertemu dan berbicara dengan Direktur Radio tersebut, supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Direktur Radio Persada FM Blitar.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Direktur Utama LPPL
Radio Persada FM Blitar

Zakirotul Diana, M.Psi.

Yang memanggil,
Jurusita Pengganti

Serian Wahyu Wijanarko, A.Md.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 3504/Pdt.G/2025/PA.BL

Pada hari Senin, tanggal 29-12-2025 saya, Serian Wahyu Wijanarko, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Blitar, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor 3504/Pdt.G/2025/PA.BL ;

TELAH MEMANGGIL

Nama	:	DINA binti KARIYO SUDIO
Umur	:	49 tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat tinggal	:	dahulu di Dusun Kaliandong RT 02 RW 10 Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon

Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Blitar, Jalan Imam Bonjol No.42 Blitar, pada :

Hari/Tanggal	:	Selasa / 31 Maret 2026
Sidang Dimulai Jam	:	08.30 WIB.

Sehubungan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata tersebut, antara :

JIKAN bin LOSO, *sebagai Pemohon;*

melawan

DINA binti KARIYO SUDIO, *sebagai Termohon;*

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat permohonan Cerai Talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dan atas permohonan Cerai Talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Persada FM Blitar, disana saya bertemu dan berbicara dengan Direktur Radio tersebut, supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Demikian Surat Panggilan Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Direktur Radio Persada FM Blitar.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Direktur Utama LPPL
Radio Persada FM Blitar

Zakirotul Diana, M.Psi.

Yang memanggil,
Jurusita Pengganti

Serian Wahyu Wijanarko, A.Md.